

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Reni Nur Safitri dan Maulidah Narasti pada tahun 2023 dengan judul “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Fithrah Surabaya” (Nur Safitri & Narastri, 2023). Sesuai dengan judul yang telah dipaparkan, penelitian ini menggunakan acuan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK 35). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), ISAK 35 meliputi lima jenis laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan berfokus pada implementasi lima jenis laporan keuangan yang mengacu pada ISAK 35. Dalam praktiknya, implementasi ISAK 35 ditunjang dengan indikator yang membantu menentukan apakah tindakan yang diambil sudah sesuai dengan rencana, instruksi, dan aturan yang berlaku. Indikator tersebut terbagi menjadi indikator akuntabilitas dan indikator keberhasilan transparansi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas laporan keuangan yakni sebagai berikut: (1) pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), yaitu dokumen yang berisi referensi dan instruksi pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi berbagai divisi suatu perusahaan; (2) sistem pengawasan adalah teknik untuk melihat dan melacak pekerjaan yang sedang dilakukan oleh setiap divisi organisasi; (3) mekanisme akuntabilitas adalah prosedur yang memastikan bahwa porsi yang lebih rendah dapat dipertanggungjawabkan kepada bagian yang lebih tinggi, (4) laporan tahunan

yang merinci posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu; serta (5) mekanisme evaluasi reward and punishment. Sistem untuk menentukan apakah suatu tugas telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang relevan atau menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh suatu entitas. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Institute for Democracy in South Africa (IDASA), keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut: (1) adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi; (2) adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran; (3) adanya audit yang independen dan aktif; (4) serta adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

Hasil penelitian yang didapatkan yakni Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya sudah bisa dikatakan Akuntabel. Karena dari Lima indikator akuntabilitas yaitu standart operating procedure (SOP), sistem pengawasan, mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, dan mekanisme evaluasi reward and punishment, sudah ada empat indikator akuntabilitas yang diterapkan dan sesuai dengan indikator akuntabilitas yaitu standart operating procedure (SOP), sistem pengawasan, mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan. Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya belum bisa dikatakan Transparan. Karena dari Empat indikator transparansi yaitu adanya kerja hukum bagi transparansi, adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, adanya audit yang independen dan aktif, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran, hanya ada dua indikator transparansi yang diterapkan dan sesuai dengan indikator transparansi yaitu adanya kerja hukum bagi transparansi dan adanya audit yang independen dan aktif. Laporan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya belum menerapkan standar akuntansi ISAK 35. Tetapi jika dikaitkan dengan penerapan laporan keuangan yang sudah diolah menggunakan ISAK 35 bahwasanya laporan keuangan tersebut bisa diterapkan dalam laporan keuangan Yayasan Pondok

Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, akan tetapi masih akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pihak IAI.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yayasan harus memenuhi lima indikator akuntabilitas agar akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Dalam kaitannya dengan transparansi pengelolaan keuangan, yayasan harus memenuhi empat indikator transparansi agar transparansi dalam pengelolaan keuangan iberjalan dengan baik. Demikian diharapkan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya dapat menerapkan standar akuntansi ISAK 35 pada masa mendatang seiring dengan kemajuan yayasan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka dapat diserap pengetahuan yang berguna bagi penelitian ini. Adapun intisari yang dapat diambil dari penelitian terdahulu yakni apabila pondok pesantren memiliki acuan pedoman akuntabilitas yang diterapkan secara konsisten, maka sistem akuntabilitas di pondok pesantren akan berjalan dengan baik dan terstruktur. Hal ini akan memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan diambil sesuai dengan rencana, instruksi, dan aturan yang berlaku, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan lembaga. Selain itu, penerapan pedoman akuntabilitas yang jelas dan terukur akan memudahkan proses arsip manajerial, yang sangat berguna untuk referensi dan evaluasi di masa depan. Dengan demikian, pondok pesantren tidak hanya mampu menjalankan operasionalnya secara efisien, tetapi juga dapat memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas manajemennya secara berkesinambungan.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama dimana para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia (Firdausi & Amin, 2021). Secara etimologi, pesantren berasal dari kata “santri” dengan mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri. Istilah santri sendiri konon berasal dari bahasa Sanskerta, *shastri* yang berarti kitab suci, agama dan pengetahuan (Syafe’i, 2019). Pada umumnya pesantren dipimpin oleh seorang yang dijuluki “kyai”. Dalam praktiknya, kyai tidak hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual yang memberikan bimbingan agama dan moral, tetapi juga sebagai pemimpin manajerial yang mengarahkan operasional pesantren. Kepemimpinan kyai sangat berpengaruh dalam menciptakan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh pesantren. Perihal ini, kyai dihormati dan diikuti oleh santri dan pengurus karena keilmuan, integritas, dan pengabdianya.

Sebuah pondok pesantren biasanya mempunyai elemen-elemen yang mendukung eksistensinya. Sebagaimana hal tersebut terdiri atas pondok atau asrama untuk santri, masjid, pengajaran kitab-kitab klasik, santri, dan kyai (Faisol, 2019). Pada awal kemunculannya, pembelajaran yang dilakukan pada pesantren bersifat nonklasikal, dimana seorang kyai mengajarkan agama Islam dengan acuan yakni kitab-kitab yang ditulis pada abad pertengahan Islam. Semakin berkembangnya zaman, pembelajaran yang diajarkan dalam pondok pesantren telah mengalami banyak kemajuan. Umumnya pondok pesantren masa kini telah memiliki

kurikulum sebagai bahan ajar yang diberikan kepada para santri. Sebagai lembaga pendidikan yang sudah lama berkembang di Indonesia, pesantren berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama masyarakat.

Fungsi pesantren tidak semata-mata hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi pesantren memiliki tujuan yang multi kompleks. Pendidikan di pesantren tidak berhenti sebagai aktifitas transfer ilmu saja. Menurut pendapat (Syafe'i, 2019), pesantren seharusnya mampu menghidupkan fungsi-fungsi sebagai berikut, 1) pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) dan nilai-nilai Islam (*Islamic values*); 2) pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial; dan 3) pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) atau perkembangan masyarakat (*community development*). Sebagaimana hal tersebut dapat berjalan berkesinambungan apabila pesantren mampu melakukan proses perawatan tradisi-tradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi perkembangan keilmuan baru yang lebih baik, sehingga mampu memainkan peranan sebagai *agent of change*. Apabila ditinjau secara historis, pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Perihal demikian, pesantren juga memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Dalam hal demikian pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya. Pendidikan pesantren mempunyai tujuan yang juga berdasarkan tujuan pendidikan Nasional yang termaktub dalam Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bahwa Tujuan Pendidikan Nasional adalah “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Tujuan Pendidikan Nasional merupakan dasar bagi setiap lembaga pendidikan termasuk pendidikan yang diselenggarakan di pondok pesantren. Adapun secara khusus tujuan pesantren menurut (Sabil & Diantoro, 2021) adalah:

- a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan ajaran islam secara utuh dan dinamis.
- c. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan jiwa pembangunan pada dirinya dan bertanggung jawab kepada keberlanjutan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya).
- e. Mendidik santri agar menjadi insan yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental dan spiritual.
- f. Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.

Pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Lembaga ini mengandalkan dukungan dari masyarakat, donatur, dan hasil usaha nirlaba yang dikelola secara internal untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan. Kemandirian ini memungkinkan pesantren untuk menjaga

independensi dalam pengajaran dan pengelolaan, serta untuk menjalankan misi pendidikan dan dakwah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut. Selain itu, dengan mengembangkan berbagai usaha nirlaba, pesantren dapat memberdayakan santri dan masyarakat sekitar, menyediakan lapangan kerja, dan membangun ekonomi lokal. Mandiri secara finansial juga berarti pesantren dapat lebih fleksibel dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan lembaga dan kesejahteraan santri tanpa intervensi eksternal. Sebagai seorang pemimpin, kyai memiliki wewenang dalam mengambil keputusan penting terkait dengan arah pendidikan, kebijakan administrasi, serta pengelolaan sumber daya. Namun, dalam sebagian problematika keputusan diambil melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak dalam pesantren, termasuk pengurus dan santri senior, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, kepemimpinan kyai yang kuat dan manajemen yang efektif menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan kesuksesan operasional pondok pesantren.

2. Akuntabilitas *Good Corporate Governance* (GCG)

Sejarah lahirnya *Good Corporate Governance* (GCG) muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya. Dimana pada saat itu di Amerika terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi dengan menjalankan segala cara untuk merebut kendali atas perusahaan lain. Tindakan ini menimbulkan protes keras dari masyarakat atau publik. Publik menilai bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan mengabaikan kepentingan-kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik modal perusahaan. Merger dan akuisi pada saat itu banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk menjamin dan

mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan *Good Corporate Governance* (Syofyan, 2021).

Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* adalah prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya dan stakeholders pada umumnya. Menurut (Sari, 2021) *Good Corporate Governance* memiliki lima tujuan, yakni: (1) melindungi hak dan kepentingan pemegang saham; (2) melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham; (3) meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham; (4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus dan majemen perusahaan; (5) dan meningkatkan mutu hubungan dewan pengurus dan manajemen senior perusahaan. Manfaat *Good Corporate Governance* menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IIGC) yang tertuang pada *Corporate Governance Perception Index* (2008) yaitu: (1) meminimalkan *agency cost*; (2) meminimalkan *cost of capital*; (3) meningkatkan nilai saham perusahaan; (4) dan meningkatkan citra perusahaan.

Ditinjau berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Sebagaimana *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur yang mengatur hubungan harmonis antara pihak yang berkepentingan dalam perusahaan berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha dalam mencapai tujuan suatu

perusahaan. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder's value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip utama dalam konsep *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Akuntabilitas didefinisikan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam mempertanggungjawabkan sukses atau tidaknya pelaksanaan aktifitas organisasi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Baehaqi et al., 2021). Secara umum, akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak-pihak dalam perusahaan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, serta melaporkan dan menjelaskan hasil dari keputusan tersebut kepada pemangku kepentingan yang relevan. Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris dalam *Two Tiers System*.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam akuntabilitas menurut (Fitriyah et al., 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi
- c. Mendorong partisipasi masyarakat

- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin
- g. Mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sebagaimana dalam bentuk lingkup organisasi, Hopwood & Tomkins (1984) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki beberapa dimensi dimensi yakni dijelaskan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pertanggungjawaban secara hukum meliputi adanya suatu jaminan mengenai kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan bagaimana suatu organisasi dapat menghindari penyalahgunaan seperti KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), sehingga dapat menjamin sebuah praktik yang sehat. Akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan bagaimana suatu organisasi dapat menghindari penyalahgunaan jabatan serta pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan untuk menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme. Kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu hal yang mutlak, sebab dengan begitu indikator untuk menilai atau mengukur tingkat akuntabilitas organisasi dalam penyelenggaraan aktifitas khususnya di bidang pelayanan publik dapat terwujud dengan sendirinya.

b. Akuntabilitas Program

Dalam organisasi memiliki visi, misi dan program program yang akan dicapai dalam waktu jangka pendek maupun jangka

panjang. Perencanaan perencanaan tersebut mutlak diperlukan untuk menghindari adanya mismanagement yang berakibat pada menurunnya public trust. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas program yaitu adanya perjanjian bersama dari top manajemen sampai dengan pegawai bawah untuk mematuhi dan menjalankan dalam suatu program, serta apat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan sumberdaya yang ada.

c. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses adalah dimana menjamin terkait baik atau tidaknya pelaksanaan tugas prosedur administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi dan kesesuaian terhadap prosedur yang digunakan. Prosedur administrasi antara lain: (1) pembagian dan pengarahan kerja, yang terdiri dari: adanya pendelegasian wewenang, uraian tugas, rapat pimpinan, dan pengurus organisasi yang dilaksanakan secara periodik; (2) kecukupan sistem informasi manajemen, yang terdiri dari: pendokumentasian data organisasi (data struktur kepengurusan, data program kegiatan, data keuangan), dan kemudahan mengakses informasi yang dimiliki organisasi.

Akuntabilitas proses wajib mengungkapkan tentang kesesuaian antara hasil kegiatan dengan rencana awal, serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengurus organisasi yang akuntabel, tidak hanya bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, tetapi juga terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

d. Akuntabilitas Finansial

Terdapat dua komponen dalam Akuntabilitas finansial ini yaitu: (1) pengungkapan, konsep pengungkapan mewajibkan agar

laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktivitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi; (2) ketaatan terhadap peraturan, ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, oleh karena itu pencatatan transaksi dalam pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak terdapat unsur manipulasi.

3. Akuntabilitas Untuk Keberlanjutan Bisnis

Pelaku usaha pasti menginginkan sebuah bisnis atau usaha yang dijalankannya terus berkembang dan berkelanjutan. Keberadaan suatu usaha harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan usahanya agar dapat diakui keberadaannya. Keberlanjutan sendiri dapat diartikan usaha yang dijalankan akan terus beroperasi atau berkembang untuk jangka panjang (Annisa et al., 2021). Kemampuan untuk keberlanjutan yang berasal dari pemilik usaha sendiri dapat dikelola dengan baik sampai turun temurun. Kemampuan kepemimpinan yang berasal dari pemilik pertama kepada turunannya dapat dijalankan dengan baik, sehingga membuat bisnis yang dijalankan *sustainability* dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia usaha yang sangat cepat (Sukaharsono, 2021).

Keberlanjutan bisnis merupakan sebuah konsep dimana sebuah usaha tetap ada atau berjalan pada masa yang akan datang. Pada sebuah berkelanjutan bisnis pelaku usaha dapat dilihat dari inovasi, manajemen karyawan, pelanggan dan pengambilan atas modal awal yang dikeluarkan (Johannes, 2022). Selanjutnya, pertumbuhan bisnis serta cara pengukurannya bisa dimaknai dan diukur melalui pengukuran yang

absolute atau relative, adanya perubahan positif dalam penjualan, aset, manajemen, produktifitas serta laba yang dihasilkan oleh bisnis yang telah dijalankan selama satu periode (Siagian, 2020).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan usaha adalah suatu usaha yang dapat mempertahankan eksistensinya dari waktu ke waktu dan secara turun menurun dalam jangka waktu yang panjang dengan teknik kepemimpinan yang sama, sehingga dapat mempertahankan hasil produk yang dihasilkan pelaku usaha dengan tidak hanya merasa cukup dengan memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan, tetapi juga dapat menerapkan dan memahami pengetahuan pengelolaan yang telah dimiliki perusahaan sehingga dapat meraih keuntungan perusahaan yang stabil bahkan terus meningkat.

Merujuk kepada tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), akuntabilitas berperan penting dalam memastikan keberlanjutan bisnis pada perusahaan tersebut. Pada praktiknya, akuntabilitas merupakan sebuah aspek untuk menjangkau kinerja yang berkesinambungan pada tata kelola perusahaan sebagai upaya dalam mencapai keberlanjutan bisnis.

Adapun parameter tercapainya akuntabilitas menurut (Irianto, 2019) yaitu sebagai berikut:

a. Penyiapan Laporan Keuangan Secara Cepat dan Tepat

Good governance merupakan penyelenggaran manajemen yang sesuai dengan asas demokrasi, menghindari kesalahan alokasi pendanaan investasi dan pencegahan korupsi. Bentuk perwujudan manajemen yang baik memerlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu wujud pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan adalah menyajikan Laporan Keuangan yang

handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini diperlukan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik melalui penyajian Laporan Keuangan yang komperhensif.

b. Komite Audit dan Manajemen Risiko Koordinasi Program Kerja

Berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.09/2008 menyebutkan bahwa *Risk Management Committee* (Komite Manajemen Resiko) merupakan suatu komite yang bertugas untuk melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen risiko. Anggota *Risk Management Committee* (Komite Manajemen Resiko) terdiri dari dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. Dalam pelaksanaan kinerjanya, *Risk Management Committee* bertanggung jawab penuh terhadap dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap proses mekanisme manajemen risiko perusahaan. Proses mekanisme tersebut dimulai dari tahap identifikasi, pengambilan keputusan mengenai program manajemen risiko, sampai pengadministrasian program secara melembaga. *Risk Management Committee* secara umum memiliki area tugas dan wewenang 120. Aspek pengawasan merupakan kunci penting demi berjalannya sistem manajemen risiko perusahaan yang efektif. *Risk Management Committee* (Komite Manajemen Resiko) berperan dalam mengawasi penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif.

c. Monitoring Program Kerja/Kegiatan


Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang

berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi, Menurut Dunn monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu Pertama Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Kedua, Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka. Ketiga, Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. Keempat, Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

d. Evaluasi program kerja/kegiatan

Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan penilaian dalam evaluasi program tidak hanya dilaksanakan pada akhir kegiatan program, tetapi sebaiknya dilakukan sejak awal, yaitu dari penyusunan rancangan program, pelaksanaan program dan hasil dari program tersebut. Berbagai model evaluasi tersebut dapat digunakan tergantung kepada tujuan evaluasi yang ditetapkan.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir